

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Jamā'ah Tablīgh didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi pada abad ke 20 tepatnya tahun 1926 di Mewat, India. Ia prihatin dengan kondisi umat Islam saat itu, kondisi umat Islam saat itu mengalami kerusakan akidah, ibadah dan akhlak, yang dianggap telah jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya (Sarwan, 2021). Situasi di Mewat pada awal abad ke-20, yang menjadi latar belakang munculnya gerakan Jama'ah Tabligh, merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika sosial-keagamaan di India pada masa itu. Mewat, sebuah wilayah yang terletak di perbatasan negara bagian Haryana dan Rajasthan, memiliki sejarah panjang Islamisasi sejak abad ke-14. Namun, pada awal abad ke-20, masyarakat Muslim Mewat mengalami apa yang oleh para pengamat disebut sebagai degradasi dalam praktik keagamaan Islam. Fenomena ini ditandai oleh sinkretisme yang kuat antara tradisi Islam dan Hindu. Banyak Muslim Mewat, meskipun secara nominal mengaku beragama Islam, tetap mempertahankan berbagai ritual dan kepercayaan Hindu. Mereka sering mengunjungi kuil Hindu, berpartisipasi dalam festival-festival Hindu, dan bahkan mempraktikkan ritual-ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam ortodoks.

Karena keadaan masa itu Maulana Ilyas merasa perlu adanya gerakan dakwah untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni. Maulana

Ilyas terinspirasi oleh metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada pentingnya menyampaikan pesan Islam secara langsung kepada masyarakat. Ia memulai gerakan dakwah dengan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk meluangkan waktu berdakwah secara sukarela. Gerakan ini awalnya terbatas di wilayah Mewat saja, namun kemudian menyebar ke berbagai wilayah di India dan kemudian ke negara-negara lain di seluruh dunia.

Gerakan dakwah ini juga menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan dan menghindari keduniawian yang berlebihan. Mereka mendorong pengikutnya untuk menjalani gaya hidup yang sederhana, mencontoh kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kesederhanaan ini dianggap sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah dan melepaskan diri dari godaan duniawi. Dalam ideologi Jamā'ah Tablīgh, penguatan iman dan amal saleh menjadi fokus utama. Mereka menekankan pentingnya ibadah, seperti shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan menghadiri majelis ilmu. Gerakan ini juga mendorong pengikutnya untuk aktif dalam kegiatan dakwah, seperti mengikuti program *khurūj* (keluar untuk berdakwah) dan menghadiri *ijtima'* (pertemuan besar).

Meskipun Jamā'ah Tablīgh menekankan pentingnya dakwah, mereka cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam politik. Gerakan ini lebih berfokus pada transformasi spiritual individu daripada perubahan sistem politik secara langsung. Mereka percaya bahwa dengan memperbaiki diri sendiri dan masyarakat melalui dakwah, perubahan positif akan terjadi secara alami (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Jama'ah Tabligh merupakan salah satu gerakan dakwah Islam yang memiliki pengaruh global. Gerakan ini menekankan pentingnya dakwah sebagai kewajiban setiap Muslim berlandaskan AL-Qur'an, termasuk wanita. Ayat yang sering digunakan Jama'ah Tabligh sebagai landasan kewajiban berdakwah salah satunya adalah QS.alī-Imrān [3]: 104:

وَأنتكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Kemenag, 2019)

Namun di sisi lain, Jama'ah Tabligh, sebagai kelompok dakwah yang aktif, menghadapi tantangan unik dalam menginterpretasikan dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran wanita dalam dakwah. Di satu sisi, mereka memegang teguh prinsip bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap Muslim, sebagaimana tersirat dalam QS. alī-Imrān [3]: 104 yang menyeru untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini menjadi landasan utama gerakan Jama'ah Tabligh yang mendorong setiap anggotanya, termasuk wanita, untuk aktif dalam kegiatan dakwah. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan perintah dalam QS. al-Ahzāb [33]: 33 yang secara eksplisit mengarahkan wanita untuk menetap di rumah mereka;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Kemenag, 2019)

Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai anjuran bagi wanita untuk lebih banyak berada di rumah. Namun, dalam konteks Jama'ah Tabligh yang menekankan kewajiban dakwah bagi seluruh anggotanya, termasuk wanita, muncul pertanyaan tentang bagaimana Jama'ah Tabligh meresepsi dan memaknai ayat ini dalam hubungannya dengan kewajiban dakwah bagi wanita di kalangan ini.

Resepsi terhadap ayat Al-Qur'an dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pemahaman individu atau kelompok. Dalam hal ini, Jama'ah Tabligh mungkin memiliki interpretasi dan pemahaman yang unik terhadap QS.al-Ahzāb [33]: 33, terutama dalam menyelaraskannya dengan kewajiban dakwah berdasarkan QS. alī-Imrān [3]: 104 yang menjadi prinsip dasar dari gerakan Jama'ah Tabligh.

Melalui pendekatan living Qur'an, penelitian ini akan mengungkap bagaimana Jama'ah Tabligh menyelaraskan konsep “menetap di rumah” dengan “kewajiban berdakwah” bagi perempuan. Hal ini tidak hanya penting untuk memahami praktik keagamaan Jama'ah Tabligh, tetapi juga berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang peran gender dalam Islam dan interpretasi Al-Qur'an dalam masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi Al-

Qur'an dan masyarakat, serta memperkaya pemahaman tentang dinamika penafsiran teks suci dalam konteks sosial yang beragam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana dengan pertimbangan peneliti setelah melakukan observasi awal, peneliti menemukan fenomena yang akan dikaji di pusat kegiatan Jama'ah Tabligh tepatnya di Desa Talabente Kecamatan Rumbia, peneliti melihat adanya dialog antara resepsi ayat Al-Qur'an dengan visi Jama'ah Tabligh yakni kewajiban berdakwah bagi setiap anggotanya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika interpretasi Al-Qur'an dalam konteks gerakan dakwah kontemporer, khususnya dari perspektif Jama'ah Tabligh.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yakni tentang Jama'ah Tabligh di area sekitaran *Al-Markaz* Kabupaten Bombana yang mendialogkan antara resepsi menetap di dalam rumah dalam QS.al-Ahzāb[33]: 33 dengan resepsi QS.alī-Imrān tentang kewajiban berdakwah.

## **1.3.Rumusan Masalah**

1.3.1. Bagaimana resepsi Jama'ah Tabligh terhadap QS. alī-Imrān [3]: 104?

1.3.2. Bagaimana resepsi Jama'ah Tabligh terhadap QS.al-Ahzāb [33]: 33?

1.3.3. Bagaimana dialog antara kewajiban berdakwah dalam QS.al-Ahzāb[33]:

33 dengan menetap di rumah dalam QS. alī-Imrān [3]: 104 bagi perempuan perspektif Jama'ah Tabligh?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dialog resepsi Jama'ah Tabligh terhadap konsep “menetap di rumah” dalam QS. al-Ahzāb [33]: 33 dan pemahaman mereka tentang kewajiban dakwah dalam QS. al-Imrān [3]: 104. Studi ini akan menggali bagaimana mereka memaknai, menginterpretasikan, dan menerapkan kedua ayat tersebut dalam konteks aktivitas dakwah mereka, serta bagaimana mereka menyelaraskan peran wanita Muslim dengan tuntutan dakwah dalam Jama'ah Tabligh.

Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis resepsi Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Imrān [3]: 104 terkait kewajiban berdakwah bagi seluruh umat Muslim;
2. Memaparkan resepsi Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Ahzāb [33]: 33 mengenai konsep “menetap di rumah” bagi wanita Muslim;
3. Menjelaskan dialog antara kewajiban berdakwah dalam QS. al-Imrān [3]: 104 dengan konsep “menetap di rumah” dalam QS. al-Ahzāb [33]: 33 bagi perempuan dalam perspektif Jama'ah Tabligh, serta bagaimana mereka menyelaraskan kedua konsep tersebut dalam praktik dakwah mereka.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat pada aspek konseptual dan praksis. Adapun manfaat penelitian ini dari aspek konseptual agar dapat:

1. Memperdalam pemahaman tentang resepsi Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Imrān [3]: 104 dan QS. al-ahzāb [33]: 33, khususnya terkait konsep kewajiban berdakwah dan peran wanita dalam Islam;
2. Mengungkap dinamika interpretasi Al-Qur'an dalam konteks gerakan dakwah kontemporer, terutama dalam menyelaraskan ayat-ayat yang tampak bertentangan;
3. Memberikan kontribusi pada studi living Qur'an dengan mengeksplorasi bagaimana kelompok dakwah seperti Jama'ah Tabligh mendialogkan dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam praktik keagamaan mereka.

Adapun manfaat penelitian ini dari aspek praksis atau sosial agar dapat bermanfaat terhadap:

1. Para peneliti dan akademisi dalam pengembangan kajian living Qur'an dan studi tentang gerakan dakwah Islam kontemporer, khususnya dalam konteks interpretasi dan implementasi ayat-ayat Al-Qur'an;
2. Masyarakat umum dalam meningkatkan pemahaman tentang keragaman interpretasi Al-Qur'an dan bagaimana kelompok dakwah seperti Jama'ah Tabligh menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
3. Kelompok-kelompok dakwah Islam dalam merefleksikan dan mengembangkan metode dakwah mereka, terutama dalam konteks peran wanita dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas dakwah.

## 1.6 Definisi Operasional Penelitian

Penggunaan beberapa istilah akademik dalam penelitian ini masih membutuhkan penjelasan operasional, untuk dapat dipahami oleh para pembaca secara keseluruhan. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Dialog Resepsi

Resepsi dalam penelitian ini merujuk pada penerimaan, pemahaman, dan interpretasi Jama'ah Tabligh terhadap QS. alī-Imrān [3]: 104 dan QS. al-Ahzāb [33]: 33. Secara spesifik, resepsi ini mencakup bagaimana anggota Jama'ah Tabligh menerima, memahami, dan menafsirkan kedua ayat tersebut dalam konteks aktivitas dakwah mereka. Dialog resepsi yang dimaksud adalah proses dinamis di mana Jama'ah Tabligh berupaya menyelaraskan penerimaan mereka terhadap kedua ayat yang tampaknya bertentangan ini. Di satu sisi, mereka menerima QS. alī-Imrān [3]: 104 sebagai landasan kewajiban berdakwah, sementara di sisi lain mereka juga menerima QS. al-Ahzāb [33]: 33 yang menganjurkan wanita untuk “menetap di rumah”.

### 2. Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok dakwah Islam yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi pada tahun 1926 di Mewat, India. Dalam konteks penelitian ini, fokus akan diberikan pada komunitas Jama'ah Tabligh yang berada di sekitar *Al-Markaz* Kabupaten Bombana, tepatnya di Desa Talabente, Kecamatan Rumbia. Penelitian akan melibatkan baik anggota laki-laki maupun perempuan yang aktif dalam kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh di wilayah tersebut..



### 3. Konsep “Menetap di Rumah” dalam QS.al-Ahzāb[33]: 33

Konsep “menetap di rumah” dalam penelitian ini merujuk pada interpretasi dan pemahaman Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Ahzāb [33]: 33, khususnya pada kalimat وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ *waqarna fi buyūtikunna* yang berarti “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Jama'ah Tabligh memaknai dan menerapkan konsep ini dalam konteks aktivitas dakwah mereka, terutama terkait dengan peran dan keterlibatan wanita dalam kegiatan dakwah.

### 4. Kewajiban Berdakwah

Kewajiban berdakwah dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman Jama'ah Tabligh terhadap QS. al-Imrān [3]: 104, yang menyerukan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Penelitian akan menggali bagaimana Jama'ah Tabligh menginterpretasikan ayat ini sebagai landasan kewajiban dakwah bagi seluruh anggotanya, termasuk wanita, dan bagaimana mereka menyelaraskan pemahaman ini dengan konsep “menetap di rumah” dari QS. al-Ahzāb [33]: 33.